



P U T U S A N

Nomor 85 /Pdt.G/2014/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KAMARIAH alias INAQ REMAH**, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan;
2. **REMAH BINTI AMAQ REMAH**, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan;
3. **RIMAH BINTI AMAQ REMAH**, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan;
4. **SAIDAH BINTI AMAQ REMAH**, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan;
5. **RIMAH BINTI AMAQ REMAH**, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan;
6. **HARMIATI BINTI ANHARUDDIN**, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan selain bertindak untuk diri sendiri, juga untuk kepentingan adik saudara kandungnya yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
 - i. **ARIANTO** , umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - ii. **HARIS** , umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki;
7. **KHUSNUL KHOTIMAH**, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan;
8. **MUNIAH** , umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan , selain bertindak untuk diri sendiri , juga untuk kepentingan adik saudara kandungnya yang masih dibawah umur bernama :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. **ZODIAN**, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki;
9. **HAJJAH SUHAIMI**, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan;
10. **HAJJAH SUMIATI**, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan;
11. **M. ALI EFENDY**, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki;
12. **SUMAINI**, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan;

Semuanya bertempat tinggal di Desa Pengklak Mas, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. PATHURRAHMAN, SH., 2. AKMALUDDIN, S.Ag., Advokat, beralamat di di Tanah Lumpur Desa Rumbuk, Kecamatan. Sakra, Kabupaten. Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2014 Nomer : 07/SK-PDT/Adv.Pat-Akm/IX/2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal, 25. September 2014, Nomer : W25.U4 /219/HT.08.01.SK/IX/2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Lawan

1. **MAHSUN BIN AMAQ RIASIH** ; umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **MOHAMMAD AMIN BIN AMAQ RIASIH alias AMAQ SITI** ; umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, sebagai: - **TERGUGAT II**
Keduanya sama - sama bertempat tinggal di Dusun Bagek Peneda Desa Pengklak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ; dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa kepada 1. MUHSININ, SH.,
2. ABDUL WAHAB, SH., Advokat, beralamat di di
Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok
Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4
Nopember 2014 Nomer : 035/MHS-ADV/SH.PDT/
XI/2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong tanggal, 4 Nopember
2014, Nomer : W25.U4 /259/HT.08.01.SK/XI/2014 ;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTB CQ. KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di Selong Lombok
Timur, selanjutnya sebagai ----- **TERGUGAT III** ;

DAN :

1. **HERMAN**, umur ± 39 tahun, jenis kelamin laki-laki;
2. **WIRABAKTI**, umur ± 37 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. **ROHADI** , umur ± 32 tahun, jenis kelamin laki-laki;
4. **UDIRMAN** , umur ± 21 tahun, jenis kelamin laki-laki ;

Semuanya bertempat tinggal **dahulu** di Desa
Pengklok Mas, Kec. Sakra Barat , Kab. Lombok
Timur , **sekarang** pergi merantau ke Malaysia dan
tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas;
selanjutnya semuanya disebut **PARA TURUT
TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 September 2014 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.SEL. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Pengklak Mas, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, pernah hidup dan tinggal laki-laki bernama : SAPARWADI alias AMAQ REMAH , dan semasa hidupnya telah mempunyai isteri sebagai berikut :

Isteri Pertama bernama : KAMARIAH alias INAQ REMAH (Penggugat No. 1), dan mempunyai anak yaitu

I. REMAH – perempuan (Penggugat No. 2);

II. RIMAH – perempuan (Penggugat No. 3);

III. SAIDAH – perempuan (Penggugat No. 4);

IV. ANHARUDDIN – laki-laki telah wafat dalam tahun 2013 dan mempunyai anak yaitu :

a. HARNIATI (Penggugat No. 6);

b. ARIANTO (Penggugat No. 6.i);

c. HARIS (Penggugat No. 6.ii);

V. SANUSI – WAFAT waktu bujang;

VI. SAIMAH - perempuan telah wafat dalama tahun 2009 dan mempunyai anak:

a. HUSNUL KHOTIMAH (Penggugat No. 7);

b. SUDIRMAN (Turut Tergugat No. 4);



VII. HIKMAH, telah wafat dalam tahun 1999, dan mempunyai anak yaitu:

- a. MUNIAH (Penggugat No. 8);
- b. ZODIAN (Penggugat No. 8.i);

Isteri Kedua bernama : HAJJAH SUHAIMI (Penggugat No. 9), dan mempunyai anak yaitu :

- I. HJ. SUMIATI (Penggugat No.10);
- II. HERMAN (Turut Tergugat No. 1);
- III. WIRABAKTI (Turut Tergugat No. 2);
- IV. M. ALI EFENDY (Penggugat No. 11);
- V. SUMAINI (Penggugat No. 12);
- VI. ROHADI (Turut Tergugat No. 3);

2. Bahwa diantara ahliwaris bernama : HERMAN, WIRABAKTI , ROHADI dan SUDIRMAN dimana pergi merantau ke Malaysia dan tidak diketahui alamat tinggalnya yang jelas, namun dalam perkara ini untuk lengkap dan sempurnanya gugatan tetap diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu sebagai para Turut Tergugat.;

3. Bahwa Amaq Remah semasa hidupnya ada memiliki harta benda diantaranya, yaitu : tanah sawah seluas \pm 43 are terletak di Subak Tegining Ganang Desa Pengklak Mas, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah H. SAID (H . MAJID) ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Selokan/jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Amaq Sapinah (Sdr Kandung Amaq Remah) ;
- Barat berbatasan dengan Telabah H. SAID (H . MAJID) ;

tanah sawah mana selanjutnya sekarang menjadi **obyek sengketa** dalam perkara ini .

4. Bahwa asal tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah seluas 1.230 Ha, tercatat sebagai Wajib Pajak luaran Pembangunan Daerah An. AMAQ KAMAR alias PAPUK KAMAR yaitu orang tua dari Amaq Remah dengan batas-batas sbb :

- Utara berbatasan dengan Selokan Irigasi
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Jurusan Pijot - Keruak
- Timur berbatasan dengan Sawah Inak Muniah;
- Barat berbatasan dengan Sawah H. Majid ;

dan tanah sawah obyek sengketa diperoleh SAPARWADI alias Amaq Remah adalah dari karena pembagian harta warisan orang tuanya bernama : KAMAR alias PAPUK KAMAR sekitar dalam tahun 1964..

5. Bahwa karena kebutuhan uang, pada tahun 1974 Amaq Remah kepada Amaq Riasih (orang tua para tergugat) menggadaikan tanah sawah obyek sengketa seharga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dilakukan secara lisan dan dasar saling percaya.

6. Bahwa bertahun-tahun tanah dalam penguasaan/penggarapan Amaq Riasih, namun Amaq Remah karena dalam keadaan serba kekurangan belum bisa menebusnya, dan Amak Remah selalu berpesan kepada para penggugat (kami anak-anaknya) kalau ada uang agar ditebus saja tanah obyek sengketa tersebut yang telah digadai kepada Amaq Riasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 1980 pernah Amaq Riasih mendatangi Amaq Remah dan menyuruh agar menebus tanah obyek sengketa, namun pada tahun itu juga Amaq Remah belum mempunyai uang.
8. Bahwa Amaq Remah wafat (tahun 1998) dan Amaq Riasih pun wafat (tahun 1999), maka tahun 2000 para pengggat menghubungi , membicarakan dan berniat menebus tanah sengketa dengan para tergugat, namun para tergugat malah menjawab bahwa tanah sawah obyek sengketa sudah dibeli oleh orang tuanya Amaq Riasih, bahkan para tergugat menyatakan tanah sawah sengketa telah dibuatkan sertifikatnya ke dan atas Nama MAHSUN (Tergugat I) dengan SHM No.328 tahun 2000, kemudian atas nama MOHAMMAD AMIN (Tergugat II) dengan SHM No.329 tahun 2000.
9. Bahwa karena terbitnya sertifikat atastanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada point No. 8 posita diatas, maka KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ikut dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu sebagai TERGUGAT III yang hemat para penggugat adalah karena :
 - i. Tergugat II tidak cermat , dimana sebelum menerbitkan Sertifikat tanah obyek sengketa tidak melakukan suatu cek and richek atas asal perolehan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II.
 - ii. Agar nantinya Tergugat III menghormati dan mentaati isi putusan perkara ini, dan dapat dijadikan alasan dan dasar untuk mencabut dan mencoret Sertifikat yang telah terbit atas Nama MAHSUN (Tergugat I) dengan SHM No.328 tahun 2000, kemudian atas nama MOHAMMAD AMIN (Tergugat II) dengan SHM No.329 tahun 2000;
10. Bahwa para penggugat mengetahui benar bahwa Amaq Remah kepada Amaq Riasih dan atau kepada Tergugat I, Tergugat II tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah sawah sengketa, tidak pernah membuat surat jual beli maupun surat peralihan lainnya, hanya Amaq Remah kepada Amaq Riasih MENGGADAINYA, oleh karenanya adanya pengakuan para tergugat bahwa tanah obyek sengketa telah dibeli oleh Amaq Riasih dari Amaq Remah, kemudian mempertahankan menguasai dan tidak mau mengembalikannya kepada para penggugat, apapun alasan dan alas haknya, hemat penggugat adalah merupakan alasan dan alas hak yang tidak sah secara hukum, sedemikian hingga pula segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh para Tergugat memperoleh dan mempertahankan tanah sengketa adalah direayasa dan dipalsukan adanya, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

11. Bahwa dengan meninggal dunianya Amaq Remah, maka hak-hak serta apa yang melekat atas tanah obyek sengketa adalah beralih/turun kepada Ahliwaris yang sah dan berhak dari Amaq Remah yaitu para penggugat dan para Turut Tergugat.

12. Bahwa faktanya Amaq Remah hanya menggadai tanah sawah sengketa kepada Amaq Riasih, dan gadai tersebut sudah berjalan lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka secara hukum tanpa adanya uang tebusan tanah sawah sengketa haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu para penggugat sebagai ahliwaris Amaq Remah.

13. Bahwa para penggugat telah berupaya secara damai dan kekeluargaan menyelesaikan tanah obyek sengketa, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya sedemikian hingga para penggugat apa boleh buat mengambil sikap satu-satunya jalan terakhir mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa karena adanya kekhawatiran para penggugat atas tanah obyek sengketa untuk dialihkan oleh para tergugat, dan demi terjaminnya gugatan dan tuntutan para penggugat dalam perkara ini, maka mohon obyek sengketa tersebut diatas agar diletakkan sita jaminan (CB).

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa benar pada tahun 1974 Amaq Remah kepada Amaq Riasih telah menggadaikan tanah sawah obyek sengketa , yang dilakukan secara lisan dan dasar saling percaya ;
3. Menyatakan bahwa gadai menggadai tanah sawah sengketa antara Amaq Remah sebagai Pemberi Gadai dan Amaq Riasih sebagai Penerima/hak Gadai sudah berjalan lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan karenanya Amaq Riasih telah wafat dan sekarang dilanjutkan dikuasai oleh anaknya yaitu para tergugat maka haruslah mengembalikan tanah sawah sengketa tanpa uang tebus kepada Amaq Remah, dan karena Amaq Riasih telah wafat selanjutnya diserahkan beralih/turun kepada ahliwaris/keturunan sah dari Amaq Remah yaitu Para penggugat dan para Turut Tergugat;
4. Menyatakan bahwa segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh para Tergugat memperoleh dan mempertahankan tanah sengketa adalah direkayasa dan dipalsukan adanya, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pula bahwa pengakuan para tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah sudah menjadi miliknya dan tetap menguasainya serta tidak mau mengembalikannya kepada para penggugat sebagai ahliwaris **Amaq Remah**, adalah tanpa alas hak dan dasar yang tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan /atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa serta menyerahkannya kembali kepada para penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahliwaris Amaq Remah, dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (CB) terhadap harta benda obyek sengketa tersebut;
8. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat III agar menghormati dan mentaati isi putusan dalam perkara ini, serta dapat dijadikan alasan dan dasar untuk mencabut dan mencoret Sertifikat yang telah terbit atas Nama MAHSUN (Tergugat I) dengan SHM No.328 tahun 2000, kemudian atas nama MOHAMMAD AMIN (Tergugat II) dengan SHM No.329 tahun 2000;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding, kasasi ;
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (EX AEQUO ET BONO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I serta II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut dan untuk Tergugat III serta Para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah, sehingga menurut Majelis Tergugat III serta Para Turut Tergugat tidak menggunakan haknya dan sidang dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat III serta Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. HERIYANTI, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Para Penggugat terkesan berspekulasi, dimana baik subyek maupun obyek tanah sengketa sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2009/PN.Sel. dalam Gugatan tersebut Tergugat I yang bernama **MAHSUN BIN AMAQ RIASIH** dijadikan subyek dan menjadi Tergugat IV begitu juga halnya dengan **MOHAMMAD AMIN Bin AMAQ RIASIH Alias AMAQ SITI** menjadi Tergugat V, pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Selong dimenangkan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Mahsun dan Muhammad Amin cs) dengan amar putusan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Begitu juga dengan Perkara ditingkat Banding dengan Perkara No. 171/PDT/2009/PT.MTR dengan amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong dan seterusnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dan seterusnya ;

Selanjutnya Perkara di Tingkat Kasasi dengan Perkara No. 1471 K/PDT/2010. dengan amar putusannya antara lain :

1. Menolak Permohonan kasasi dari pemohon kasasidan seterusnya;
2. Menghukum Pemohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seterusnya;

(Putusan ke tiga (3) Peradilan tersebut diatas akan kami ajukan sebagai bukti tertulis nanti pada saat Pembuktian Surat/alat bukti surat)

Bahwa berkaitan dengan batas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya, menurut Para Penggugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H.SAID (H.MAJID);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Selokan/Jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Amaq Sapinah (Saudara Kandung Amaq Remah);
- Sebelah Barat : bebatasan dengan Telabah H. SAID (H.MAJID);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan batas-batas tanah sengketa menurut Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. SAID (H. MAJID) sekarang dikerjakan oleh Istrinya bernama Hajjah, Fitriani dan tanah sawah Amaq Febi;
- Sebelah Selatan : Selokan dan jalan raya jurusan Pengkelak Mas – Pijot;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung/Jalan Tanah;
- Sebelah Barat : Telabah, sawah H.SAID (H.MAJID) sekarang dikerjakan oleh Hajjah Sumiati, (Tergugat 10) dan rumah milik AMAQ GENAS.;

Bahwa tidak benar pada tahun 1974 Amaq Remah menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Riasih seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang benar Amaq Remah telah menjual tanah sengketa kepada Amaq Riasih seharga tersebut diatas sesuai dengan SURAT KETERANGAN JUAL-BELI TANAH PERTANIAN, transaksi jual-beli tersebut dilakukan di hadapan Kepala Desa Pengkelak Mas serta disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi.;

Bahwa tidak benar Para Penggugat menghubungi, membicarakan dan berniat menebus tanah sengketa kepada Para Tergugat yang benar adalah orang tua Para Tergugat telah membeli secara syah tanah sengketa kepada orang tua Para Penggugat.;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Para Tergugat tetap pada Eksepsi tersebut diatas, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat.;

Bahwa mengenai dalil-dalil yang diuraikan Para Tergugat dalam Eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil pada pokok Perkara.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dalam jawabannya, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Para Tergugat.;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ParaTergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima semua Eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan hukum, bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

ATAU:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Nopember 2014, dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Eksepsi serta jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Jawaban dari Kuasa Tergugat I dan II ada Eksepsi atas surat gugatan, maka Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan II tersebut terlebih dahulu, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat I dan II adalah mengenai :

Bahwa gugatan Para Penggugat terkesan berspekulasi, dimana baik subyek maupun obyek tanah sengketa sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2009/PN.Sel. dalam Gugatan tersebut Tergugat I yang bernama **MAHSUN BIN AMAQ RIASIH** dijadikan subyek dan menjadi Tergugat IV begitu juga halnya dengan **MOHAMMAD AMIN Bin AMAQ RIASIH Alias AMAQ SITI** menjadi Tergugat V, pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Selong dimenangkan oleh Para Tergugat (Mahsun dan Muhammad Amin cs) dengan amar putusan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;

2. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Begitu juga dengan Perkara ditingkat Banding dengan Perkara No. 171/PDT/2009/PT.MTR dengan amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong dan seterusnya

;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dan seterusnya ;

Selanjutnya Perkara di Tingkat Kasasi dengan Perkara No. 1471 K/PDT/2010. dengan amar putusannya antara lain :

1. Menolak Permohonan kasasi dari pemohon kasasidan seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seterusnya;

(Putusan ke tiga (3) Peradilan tersebut diatas akan kami ajukan sebagai

bukti tertulis nanti pada saat Pembuktian Surat/alat bukti surat)

Bahwa berkaitan dengan batas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya, menurut Para Penggugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H.SAID (H.MAJID);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Selokan/Jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Amaq Sapinah (Saudara Kandung Amaq Remah);
- Sebelah Barat : bebatasan dengan Telabah H. SAID (H.MAJID);

Sedangkan batas-batas tanah sengketa menurut Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. SAID (H. MAJID) sekarang dikerjakan oleh Istrinya bernama Hajjah, Fitriani dan tanah sawah Amaq Febi;
- Sebelah Selatan : Selokan dan jalan raya jurusan Pengkelak Mas – Pijot;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung/Jalan Tanah;
- Sebelah Barat : Telabah, sawah H.SAID (H.MAJID) sekarang dikerjakan oleh Hajjah Sumiati, (Tergugat 10) dan rumah milik AMAQ GENAS.;

Bahwa tidak benar pada tahun 1974 Amaq Remah menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Riasih seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang benar Amaq Remah telah menjual tanah sengketa kepada Amaq Riasih seharga tersebut diatas sesuai dengan SURAT KETERANGAN JUAL-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELI TANAH PERTANIAN, transaksi jual-beli tersebut dilakukan di hadapan Kepala Desa Pengkelak Mas serta disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi.;

Bahwa tidak benar Para Penggugat menghubungi, membicarakan dan berniat menebus tanah sengketa kepada Para Tergugat yang benar adalah orang tua Para Tergugat telah membeli secara syah tanah sengketa kepada orang tua Para Penggugat.;

Menimbang, bahwa dari bunyi eksepsi sebagai mana tersebut diatas, majelis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan II adalah menyangkut Nebis In Idem karena sudah pernah diperiksa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2009/PN.Sel. Banding Nomor 171/PDT/2009/PT.MTR., dan Kasasinya Nomor 1471 K/PDT/2010, dan Gugatan Para Penggugat Kabur karena Tanah Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat beda dengan kenyataannya serta untuk eksepsi lainnya sudah masuk pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa alat bukti yang dari Tergugat I dan II sebagai mana bukti surat yang diberi tanda dengan T.III, T.IV serta T.V bahwa yang menjadi Penggugat dalam Perkara tersebut adalah MAMIQ MASRINI, INAQ JUNAIDI, AMAQ SAHBAN, MULDAN, MEGAWATI, MUJMAL, SUHARDI, DAN HADIJAH dan Tergugat adalah AMAQ REHAN...dst., Dan yang menjadi dalil gugatan dalam perkara tersebut adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh AMAQ REHAN Tergugat I dan AMAQ MULYADI Tergugat II karena telah menguasai tanah milik para Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya yang terletak di Orong Pekosong, Subak Tegining Ganag, Dusun Pekorong, Desa Pengkelak Emas, Kec. Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 467, persil nomor 491, Klas III luas \pm 3,780 Ha. dan mengalihkan kepada Para Tergugat yang lain dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalil Para Penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan sampai dengan tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1917 KUHPerdata "kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh suatu kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai saolnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, *perluah bahwa soal yang dituntut adalah sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*"; bahwa sebagai mana dalam Yurisprudenti MARI. bahwa hakekat dari *Nibis In Idem* adalah pada dasarnya bahwa pihak-pihak yang bersengketa adalah sama dan barang-barang yang disengketa juga sama (putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 145 K/Sip./1967);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Gugatan dari Para Penggugat, bahwa pihak-pihak yang ada serta obyek perkara pada perkara A-Quo adalah tidak sama dengan yang ada dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2009/PN.Sel., Banding Nomor 171/PDT/2009/PT.MTR., dan Kasasi Nomor 1471 K/PDT/2010 sebagai mana bukti surat yang diberi tanda dengan T.III, T.IV dan T.V yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perkara ini tidak mengandung **Nebis In Idem** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap tanah obyek perkara, dimana antara Para Penggugat, Tergugat I dan II tidak ada perbedaan mengenai tanah obyek perkara dan sesuai, sebagaimana yang ada dalam surat Gugatan Para Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim surat gugatan Para Penggugat tidaklah kabur dan dapat menjadi dasar pemeriksaan perkara di Pengadilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan II sebagaimana tersebut diatas haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan II ditolak, maka Majelis akan mempertimbangkan Pokok Perkara dari surat gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II karena telah mengakui dan menguasai tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 43 are terletak di Subak Tegining Ganang Desa Pengklak Mas, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah H. SAID (H . MAJID) ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Selokan/jalan ;
- Timur berbatasan dengan tanah Amaq Sapinah (Sdr Kandung Amaq Remah) ;
- Barat berbatasan dengan Telabah H. SAID (H . MAJID) ;

sebagai miliknya, serta Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat tanah obyek sengketa tersebut atas nama Tergugat I dan II, padahal tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang didapat sebagai warisan dari almarhum Amaq Remah (orang tua serta kakek dari Para Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah:

1. bahwa Para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum AMAQ REMAH;
2. bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum AMAQ RIASIH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bahwa tanah obyek perkara dulu di kuasai dan dikerjakan oleh almarhum Amaq Remah kemudian dikerjakan oleh almarhum Amaq Riasih dan sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I dan II selaku ahli waris dari almarhum Amaq Riasih;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah peralihan tanah obyek sengketa dari almarhum Amaq Remah kepada almarhum Amaq Riasih atas dasar gadai ?
2. Apakah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah peralihan tanah obyek sengketa dari almarhum Amaq Remah kepada Amaq Riasih atas dasar gadai ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, alat bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Amaq Kesin, 2. Amaq Darmawan, 3. Ridwan dan Baiq Danilawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-7 tentang surat pernyataan Amaq Kesin tertanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1974 masih menjadi PEKASIH di wilayah Subak Teginingganang, Desa Pengkelak Mas, bahwa mengetahui Amaq Remah menggadaikan tanah seluas ± 47 are di Subak Teginingganang kepada amaq Riasih serta Keterangan Saksi Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIN, Amaq DARMAWAN, RIDWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Remah yang digadaikan kepada Amaq Riasih sekitar pada tahun 1974 karena musim pecekelik dengan 3 (tiga) ekor sapi berupa 2 (dua) ekor induk dan 1 (satu) ekor anak, bahwa saksi Amaq KESIN dan Amaq DARMAWAN ikut menjual sapi tersebut bersama Amaq Remah kepasar, bahwa tanah yang digadaikan oleh Amaq Remah kepada Amaq Riasih belum pernah ada yang tebus, bahwa para saksi tidak pernah dengar Amaq Remah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Amaq Riasih, bahwa perbuatan Amaq Remah yang mengadai tanah obyek sengketa kepada Amaq Riasih tidak ada suratnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-I sampai dengan bukti T-XI, alat bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali alat bukti yang diberi tanda dengan T-VIII tidak ada aslinya, dan Saksi-Saksi yaitu 1. HAJI HASAN BASRI, 2. SAWIYAH alias AMAQ MUSTIARI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-VIII tentang Foto chopy Surat Keterangan jual beli tanah pertanian No.10/1974, T-VI foto chopy surat keterangan kehilangan barang pelapor Muhamad Amin, T-VII foto chopy surat keterangan kehilangan tanggal 28 Oktober 2014 dan T-X tentang foto chopy surat pernyataan Amaq Pinah tanggal 13 Maret 2003 serta Saksi HAJI HASAN BASRI DAN SAKSI SAWIYAH alias AMAQ MUSTIARI yang pada pokoknya menerangkan tanah obyek sengketa telah dijual oleh Amaq Remah kepada Amaq Riasih saksi tahu karena Amaq Remah ada banyak membawa sapi lewat didepan rumahnya H. Hasan Basri dan saksi sudah tidak ingat lagi kapan hal itu terjadi dan para saksi tidak lihat transaksi jual beli antara Amaq Remah dengan Amaq Riasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Jual Beli sebagai mana bukti T-VIII tanda tangan Amaq Kesin selaku Pekasih yang ada dalam surat tersebut ternyata di tolak oleh saksi Amaq Kesin dan menyatakan bahwa tandatangan yang ada pada surat tersebut bukanlah tandatangannya dan setelah majelis meminta Amaq Kesin membuat tanda-tangan didepan Majelis Hakim, kemudian Majelis mencocokkan tanda tangan Amaq Kesin tersebut ternyata memang berbeda dan tidak sama dengan yang ada pada surat keterangan jual beli tersebut, demikian juga dengan tanda-tangan Kepala Desa LALU HAMDAN berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat yang bernama BAIQ DANILAWATI bahwa Penggugat memperlihatkan serta menanyakan kepada saksi perihal tandatangan orang tua saksi yang menjabat selaku Kepala Desa Pengkelak Mas yang ada pada surat Keterangan jula beli ternyata berbeda dengan tandatangan yang selama ini saksi Baiq Danilawati tahu dan saksi yakin bahwa tanda tangan yang ada pada surat keterangan jual beli tersebut bukan tanda-tangan dari orang tua saksi dan saksi Baiq Danilawati dipersidangan memperlihatkan kepada Majelis bentuk tanda-tangan LALU HAMDAN yang ada pada Raport Madrasah saksi dan memang berbeda, disamping itu tanda tangan LALU HAMDAN yang ada dalam bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P.4, dan bukti P.5 foto chopy KTP LALU HAMDAN tidak sama dengan yang ada pada Surat Keterangan jual beli sebagai mana bukti T-VIII;

Menimbang, bahwa selain dari alasan tersebut diatas, bahwa sebagai mana kekuatan pembuktian dari dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada akta aslinya sebagai mana pasal 1888 KUHPerdata serta Pasal 301 Rbg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda dengan T-VIII karena tidak ada aslinya, walaupun ada bukti surat yang diberi tanda dengan T-VI foto chopy surat keterangan kehilangan barang pelapor Muhamad Amin, T-VII foto chopy surat keterangan kehilangan tanggal 28 Oktober 2014 tetapi tidak menerangkan mengenai isi surat dari T-VIII sesuai dengan aslinya sebagai mana Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 April 1976 No. 701 K/Sip/1974 yang menjelaskan bahwa foto chopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotochopy itu disertai “ keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotochopy-fotochopy tersebut sesuai dengan aslinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagai mana tersebut diatas, maka bukti surat yang diberi tanda dengan T-VI, T-VII serta T-VIII dari Tergugat I dan II harus ditolak dan dikesampingkan ;

Mengenai bukti yang diberi tanda dengan T-X tentang foto chopy surat pernyataan Amaq Pinah tanggal 13 Maret 2003 karena pernyataan sepihak dari Amaq Pinah yang tidak ada hubungan dia dengan obyek perkara maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat yang diberi tanda dengan bukti T-IX, T-XI serta T-I dan T-II karena didapat dari bukti T-VIII maka surat bukti tersebut tidak ada kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti T-III, T-IV dan T-V karena tidak sama dengan perkara A-Quo sebagai mana pertimbangan dalam Eksepsi maka bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka persoalan pokok pertama telah terjawab dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peralihan tanah obyek sengketa dari Almarhum Amaq Remah kepada Almarhum Amaq Riasih adalah atas dasar gadai yang dilakukan atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya antara Almarhum Amaq Remah dengan Almarhum Amaq Riasih yang tidak dibuat suratnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum AMAQ RIASIH dan tanah obyek perkara dulu di kuasai dan dikerjakan oleh almarhum Amaq Remah kemudian dikerjakan oleh almarhum Amaq Riasih dan sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I dan II selaku ahli waris dari almarhum Amaq Riasih;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II menguasai tanah obyek sengketa karena warisan dari Almarhum Amaq Riasih dan Amaq Riasih mendapat tanah obyek sengketa tersebut terima Gadai dari Almarhum Amaq Remah sejak tahun 1974 dan sudah melebihi 7 tahun maka berdasarkan Perpu No.56 Tahun 1960 Pasal 7 tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat di dasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 1365 KUHPerdara yang terdiri dari anasir-anasir sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan ;
2. bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi Para Pengugat;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatandan kerugian ;
5. Adanya kesalahan bagi Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar gadai dari amaq Remah kepada amaq Riasih sebagai orang tua Para Tergugat sejak tahun 1974 dan tanah tersebut belum dikembalikan kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris dari amaq Remah, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Perpu no. 56/1960, yang tidak mengembalikan tanah sengketa dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan demikian Para Tergugat telah melanggar hak subyektif Para Penggugat, yang membawa kerugian pada Para Penggugat tidak dapat mengelolah tanah sengketa akibat perbuatan Para Tergugat. Hal tersebut disadari oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa asal tanah sengketa dari Amaq Remah yaitu dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari saksi Para Penggugat yang bernama Amaq Kesin dalam surat jual beli sebagai mana bukti surat yang diberi tanda dengan T-VIII, kemudian tandatangan yang ada dalam bukti T-VIII tersebut ditolak oleh Amaq Kesin didalam persidangan yang menurut Amaq Kesin bahwa ia tidak pernah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 1365 KUHPerdara tersebut dihadapkan dengan fakta hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya selanjutnya akan mempertimbangkan petitum selanjunya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yang mengatakan
“Menyatakan dan Menetapkan bahwa benar pada tahun 1974 Amaq Remah kepada Amaq Riasih telah menggadaikan tanah sawah obyek sengketa , yang dilakukan secara lisan dan dasar saling percaya”, bahwa berdasarkan uraian sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang mengatakan
“Menyatakan bahwa gadai menggadai tanah sawah sengketa antara Amaq Remah sebagai Pemberi Gadai dan Amaq Riasih sebagai Penerima/hak Gadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan karenanya Amaq Riasih telah wafat dan sekarang dilanjutkan dikuasai oleh anaknya yaitu para tergugat maka haruslah mengembalikan tanah sawah sengketa tanpa uang tebus kepada Amaq Remah, dan karena Amaq Riasih telah wafat selanjutnya diserahkan beralih/turun kepada ahliwaris/keturunan sah dari Amaq Remah yaitu Para penggugat dan para Turut Tergugat “ patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang mengatakan "Menyatakan bahwa segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh Para Tergugat memperoleh dan mempertahankan tanah sengketa adalah direkayasa dan dipalsukan adanya, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum" beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang mengatakan **"Menyatakan pula bahwa pengakuan Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah sudah menjadi miliknya dan tetap menguasainya serta tidak mau mengembalikannya kepada para penggugat sebagai ahliwaris Amaq Remah, adalah tanpa alas hak dan dasar yang tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat"** beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 yang mengatakan " Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan /atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa serta menyerahkannya kembali kepada para penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahliwaris Amaq Remah, dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara" beralasan untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 yang mengatakan " Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (CB) terhadap harta benda obyek sengketa tersebut" oleh karena selama persidangan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan penyitaan, maka petitum ini beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 yang mengatakan " Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat III agar menghormati dan mentaati isi putusan dalam perkara ini, serta dapat dijadikan alasan dan dasar untuk mencabut dan mencoret Sertifikat yang telah terbit atas Nama MAHSUN (Tergugat I) dengan SHM No.328 tahun 2000, kemudian atas nama MOHAMMAD AMIN (Tergugat II) dengan SHM No.329 tahun 2000, oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum PMH) maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan Pengugat point 9 yang berbunyi "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding, kasasi" karena obyek sengketa dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan oleh Majelis Hakim sehingga tidak cukup alasan petitum ini dikabulkan maka petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka petitum point 10 gugatan pengugat "Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara" patut diakabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Pengugat sebagian maka petitum point 1 gugatan Para Pengugat patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 43 are terletak di Subak Tegining Ganang Desa Pengklak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ⇒ Utara berbatasan dengan tanah H. SAID (H . MAJID) ;
 - ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah Selokan/jalan ;
 - ⇒ Timur berbatasan dengan tanah Amaq Sapinah (saudara kandung Amaq Remah) ;
 - ⇒ Barat berbatasan dengan Telabah H. SAID (H . MAJID) ;adalah milik Almarhum Amaq Remah yang digadaikan kepada Almarhum Amaq Riasih pada tahun 1974;
1. Menyatakan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahliwaris dari Almarhum Amaq Remah yang berhak atas tanah obyek sengketa;
2. Menyatakan penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat secara suka rela tanpa ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat serta Turut Tergugat secara sukarela, apa bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara (Polisi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sertifikat hak milik (SHM) no. 329 atas nama MOHAMAD AMIN Desa Pengkelak Mas dan sertifikat hak milik (SHM) no. 328 atas nama MAHSUN Desa Pengkelak Mas, yang diterbitkan oleh Tergugat III Kantor Pertanahan Lombok Timur pada tahun 2000, serta segala surat-surat yang menyangkut dengan tanah sengketa dan berhubungan dengan Tergugat I dan II adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.706.000,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, oleh kami, H. HISBULLAH IDRIS, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MUKHLASSUDDIN, S.H. dan AGUS ARDIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 85 /Pen.Pdt.G/2014/PN. Sel. Tanggal 25 September 2014, putusan tersebut pada hari Selasa Tanggal 10 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SALIM MA'RIP, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III maupun Para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

MUKHLASSUDDIN, S.H.

H. HISBULLAH IDRIS, S.H. ,M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

AGUS ARDIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

SALIM MA'RIP

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	Rp. 615.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp.1.000.000,00
6. Sita	Rp –
7. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.706.000,00

(satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)